

Comparison of Hajj Financial Management in Malaysia and Indonesia

Abdul Ghani bin Ngah

Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
abdulghanibinngah@gmail.com

Received: 2022-11-23

Accepted: 2022-12-20

Published: 2022-12-25

Abstract

The historical experience of organizing Hajj in Malaysia and Indonesia is long enough that the Malaysian Hajj Savings Institution (TH) and the Hajj Financial Management Agency (BPKH) were formed to manage the pilgrimage for the people of Malaysia and Indonesia. However, in practice, there are still many debates in terms of the use of contracts, Hajj management, facilities and human resources that have not been improved. This study aims to compare contract construction related to hajj performance which has an impact on hajj financial management with a business and investment approach. This study uses a qualitative method using a document coding model. The data was obtained using a comparative normative approach, namely by exploring information about the contract, the impact of the contract on the financial management of the hajj in Malaysia and Indonesia. The results of this study can be concluded that the two countries use the Wakalah contract as the construction of the Hajj contract where the contract fulfills the pillars and conditions, but with a note that the other contract schemes still use the "Haj contract" at the beginning of the deposit or registration of the prospective Hajj and this should be considered by both governments. Also from the results of this study, Indonesia is far more complex in terms of concepts and mechanisms for hajj financial management compared to Malaysia.

Keyword: Akad; Malaysia Hajj Savings Institution; Hajj Financial Management Agency; Hajj Financial Management

Abstrak

Pengalaman sejarah penyelenggaraan haji di Malaysia dan Indonesia cukup panjang sehingga terbentuknya Lembaga Tabung Haji Malaysia (TH) dan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola penyelenggaraan haji bagi masyarakat Malaysia dan juga Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya, masih banyak perdebatan baik dari segi penggunaan akad, manajemen haji, fasilitas maupun sumber daya manusia yang belum ditingkatkan. Penelitian



ini bertujuan untuk membandingkan konstruksi akad terkait kinerja haji yang berdampak pada pengelolaan keuangan haji dengan pendekatan bisnis dan investasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan model pengkodean dokumen. Data yang diperoleh dengan menggunakan pendekatan normative komparatif yaitu dengan menggali informasi mengenai akad, dampak akad terhadap pengelolaan keuangan haji di Malaysia dan Indonesia. Hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa kedua negara menggunakan akad Wakalah sebagai konstruksi akad haji dimana akad tersebut memenuhi rukun dan syarat, namun dengan catatan skema akad yang lain masih digunakan “akad haji” di awal setoran atau pendaftaran calon Haji dan ini seharusnya diperhatikan oleh kedua pemerintah. Dari hasil penelitian ini juga, Indonesia jauh lebih kompleks dari segi konsep dan mekanisme pengelolaan keuangan haji dibandingkan Malaysia.

Kata kunci: Akad; Lembaga Tabung Haji Malaysia; Badan Pengelolaan Keuangan Haji; Pengelolaan Keuangan Haji

INTRODUCTION

Kesadaran umat Islam di Malaysia dan Indonesia tentang pelaksanaan rukun Islam yang kelima (haji) cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya daftar tunggu (waiting list) calon Jemaah haji yang berjumlah sekitar 2.5 juta orang mengantari. Di Malaysia daftar tunggu calon Jemaah haji mencapai 90 tahun bahkan *update* yang dirilis oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia (TH) mencapai 121 tahun (Liputan6.com, 2022). Dibandingkan dengan negara tetangga, misalnya Indonesia masih rendah perkiraan di Indonesia mencapai puluhan tahun di beberapa daerah, misalnya di Sulawesi mencapai 27 tahun (Farhan, 2017).

Pemerintah mewajibkan calon haji untuk menyetorkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahap awal sebesar Seribu Lima Ratus Ringgit Malaysia yang hanya setara dengan Lima Juta Rupiah. Berbanding di Indonesia sejumlah 25 juta rupiah. Tentu saja, dengan panjangnya daftar tunggu calon Jemaah haji, dampaknya terhadap penggalangan dana sangat besar. Di Indonesia, jumlahnya mencapai 100 T rupiah, hamper separuh Malaysia melebihi 250T (Yuhendri, 2018). Mengacu pada potensi tersebut, pemerintah mulai menyadari perlunya pengelolaan keuangan haji secara professional dengan pendekatan bisnis dan pemasaran investasi yang menguntungkan.

Terobosan baru terkait pengelolaan dan penggunaan dana haji dibahas pemerintah Indonesia. Meski bukan barang baru, namun selama lebih dari 10 tahun telah dikelola dan disimpan sebagai Deposito Syariah, Surat Utang Negara (SUN) dan Surat Berharga Negara Syariah (SBN), atau juga disebut Sukuk atau Obligasi Syariah. Setidaknya saat ini penempatan dana haji per 30 Juni sebesar Rp 99 triliun, di antaranya Rp 36,7 triliun ditempatkan di SBSN, sisanya Rp 62,3 triliun ditempatkan di syariah (Rongiyati, 2017).

Sambutan tersebut mendapat respon positif dari berbagai kalangan, karena Menteri Agama Republik Indonesia Lukman Hakim Saifuddin menyampaikan bahwa dana amanah untuk Iuran Penyelenggaraan Haji (BPIH) bisa efektif, termasuk termasuk pembangunan infrastruktur asalkan memenuhi prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas bermanfaat

khususnya bagi jemaah haji pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta sesuai dengan ketentuan undang-undang (Yuhendri, 2018).

Sejak tahun 1963, Malaysia telah melakukan pengembangan dana haji dengan pendekatan bisnis dan investasi melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (TH). Keuntungan yang dirasakan oleh masyarakat tidak hanya sekedar pembangunan mulai dari perjalanan haji yang murah setanding dengan ONH Plus di Indonesia dan disubsidi hingga 60% oleh pemerintah, fasilitas lengkap rumah sakit di Mekah dan Madinah, pusat Kesehatan di Arafah dan Mina, mengelola peraturan pesawat udara, keamanan, akomodasi dan jaminan Kesehatan. Bahkan, juga infrastruktur, seperti pembiayaan untuk real estate (Purimartyas et al., 2021). Pengelolaan dana haji melalui Lembaga Tabung Haji Malaysia (TH) berhasil menekankan biaya bagi calon jemaah haji.

Menariknya, BPKH, TH sebagai pengelola keuangan haji dengan pendekatan korporasi dan non-profit (pendekatan bisnis-investasi), dalam operasionalnya akan digunakan berbagai jenis akad oleh kedua negara potensi haji. Penting untuk dijelaskan bahwa akad memiliki tempat sentral dan tidak boleh dikacaukan dengan maksud dan tujuan jemaah haji. Akad yang digunakan disini adalah bisnis dan investasi. Anggota badan pelaksana dan anggota deam BPKH dan juga TH bertanggung jawab atas pengaturan tersebut dan/atau investasi keuangan haji secara keseluruhan, termasuk pemilihan instrument investasi yang dianggap memberikan imbal hasil yang cukup besar, serta potensi risiko yang timbul dari kesalahan dan/atau kelalaian pengelolaan.

Penelitian ini memfokuskan konsep akad calon Jemaah Haji dibandingkan dengan pemerintah dalam ini BPKH dan TH sebagai pengelola keuangan haji, dampak kesepakatan pengelolaan keuangan haji di Malaysia dan Indonesia, dan perbandingan operasional sistem pengelolaan keuangan haji di Malaysia dan Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang didasarkan pada komparatif normatif. Pendekatan ini digunakan untuk menemukan dan mengali informasi mengenai sistem pengelolaan keuangan haji di negara Malaysia dan Indonesia. Hasil perbandingan tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong perumusan suatu kebijakan selanjutnya terkait pedoman pengelolaan keuangan haji di Malaysia dan Indonesia terutamanya dalam hal mendorong pembangunan yang telah di canangkan oleh pemerintah.

PEMBAHASAN

Akad dan Tujuannya

Perjanjian dibagi menjadi beberapa bagian menurut perbedaan sudut pandang. Di antaranya pembagian akad menurut sifatnya dari aspek syarak, dan dari aspek ada tidaknya pengaruh terhadap akad yang dimaterai. Rukun adalah elemen yang harus ada dalam sesuatu, suatu peristiwa, atau suatu tindakan. Rukun-rukun tersebut menentukan saha atau tidaknya suatu perbuatan hukum tertentu. Akad sah jika akad dipenuhi rukun akad. Antara rukun akad ialah *`Aqid*, *Ma'qud 'alaih*, *Mandu 'al'aqd* dan *Shighat al-'Aqid*,

ʿAqid adalah seseorang yang membuat perjanjian. Setiap para pihak dalam akad dapat terdiri daripada satu orang atau beberapa orang pihak. Orang yang mengadakan akad merupakan orang yang mempunyai hak atau merupakan wakil dari pemegang hak. Ulama fiqih menjabarkan syarat atau kriteria yang harus dipenuhi *ʿaqid*, antara lain ialah *Ahliyah*, *Wilayah*. *Ahliyah* memiliki kemampuan dan kepemilikan untuk berdagang. Biasanya mereka akan memiliki dokter spesialis jika mereka telah mencapai pubertes atau *mumayyiz* dan wajar. Kebijaksanaan di sini bukanlah kegilaan untuk memahami kata-kata orang biasa. Sedangkan *mumayyiz* di sini berarti mampu membedakan yang baik dan yang jahat; antara yang berbahaya dan yang tidak berbahaya; dan antara kerugian dan manfaat. *Wilayah* dapat dipahami sebagai hak dan wewenang seseorang untuk memperoleh legitimasi syarʿi untuk bertransaksi atas suatu objek tertentu. Ini berarti bahwa orang tersebut sebenarnya adalah pemilik, wali, atau perwakilan dari objek transaksi, dan oleh karena itu memiliki hak dan wewenang untuk menangani onjek tersebut. Dan di atas semua itu, penandatanganan tidak boleh ditekan sehingga mereka dapat dengan bebas mengekresikan pilihan mereka.

Maʿqud ʿalaih adalah objek yang dijanjikan. Yang diperjanjikan itu seperti yang dijual dengan utang yang dijamin oleh orang dengan akad jual beli, akad hipotek, atau akad *kafala*. *Maʿqud ʿalaih* harus memenuhi persyaratan yaitu: 1) Objek transaksi harus ada pada saat pelaksanaan akad atau akad; 2) Obek traksaksi haruslah *mutaqawwin* (properti yang trasaksinya disahkan oleh syaraʿ) dan dimiliki sepenuhnya oleh pemiliknya; 3) Objek transaksi dapat ditangguhkan pada saat akad atau mungkin di kemudian hari; 4) Tujuan transaksi jelas; dan 5) Objek transaksi haru suci, tidak terkena najis dan bebas dari najis.

Mandu ʿal - ʿaqd adalah tujuan atau maksud utama diadakan akad. Beda akad, beda tujuan utama akad. Sebagai contoh, tujuan utama dari perjanjian jual beli adalah untuk memindahkan barang penjual kepada pembeli dengan diganti. Tujuan utama daripada perjanjian hibah adalah memindahtangankan barang dari pemberi kepada orang yang diberikan untuk memiliki tanpa pengganti.

Shighat al-ʿAqid adalah ijab dan qabul yang disepakati. Ijab adalah istilah yang pertama kali dicetuskan oleh salah satu pihak yang melaksanakan akad, dan qabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerima akad. Makna Ijab dan Qabul dalam pengalaman modern berarti mempertukarkan sesuatu agar penjual dan pembeli tidak saling berhadapan pada saat pembelian, atau kesepakatan kedua belah pihak yang mengadakan akad misalnya orang yang berlangganan majalah mengirim uang melalui pertukaran pos dan pembeli akan menerima majalah dari kantor pos.

Tujuan akad merupakan andalan dari konstruksi akad, sehingga akad dilaksanakan tujuan tersebut tercapai. Oleh karena itu, objek menjadi penting karena akan mempengaruhi akibat tertentu (Zuhdi, 2017). Subyek akad memiliki arti yang berbeda tergantung pada isi akad. Untuk akad jual beli, objek akadnya adalah mengalihkan kepemilikan barang kepada pembeli dengan potongan harga jual (sewa), maksudnya mengalihkan kepemilikan nilai pakai barang dengan sewa.

Dalam konteks hubungan sosial dan interaksi manusia, konsep akad diperlukan agar semua urusan manusia dilakukan sesuai dengan aturan dan pedoman yang ditetapkan oleh Islam, agar semua hak dan kewajiban para pihak yang terkait dengan akad dapat ditegakkan (Zuhdi, 2017). Letak akad sangat penting untuk membedakan status hukum suatu usaha muamalah atau suatu transaksi ekonomi yang sah. Jika akad itu sah, maka akan menimbulkan tanggung jawab dan hak di antara para pihak yang membuat akad. Misalnya seseorang menyerahkan sejumlah uang dengan akad bai' (jual beli), kemudian penerima harus menggantikannya dengan barang yang diminta pembeli. Tetapi jika orang tersebut menyerahkan uangnya dengan menggunakan akad tabarru, maka ia tidak perlu mengganti dan menukar barang tersebut berupa barang atau jasa. Bentuk akad tabarru' ini adalah akad nirlaba atau akad amal untuk membantu orang lain secara sukarela dan tulus dalam bentuk sponsorship, sedekah, wakaf, dan lain-lain (Zuhdi, 2017). Sedangkan jika seseorang menyerahkan uang dengan akad qard (pinjaman), penerima harus mengembalikan jumlah yang diterimanya tanpa melebihi nilai yang dipinjamnya.

Secara umum, pokok akad dapat diklasifikasikan menjadikan lima bagian sebagai berikut: 1) pengalihan menjadi milik dengan sebagai imbalan atau tanpa imbalan (at-Tamlik); 2) lakukan pekerjaan (al-`Amal); 3) Komuni (al-Isytirak); 4) memberi wewenang (at-Tafwidh); dan, 5) daftar (at-Tautsiq). Pengalihan kepemilikan meliputi pengalihan kepemilikan dan pengalihan kepemilikan manfaat. Jual beli adalah akad untuk pemindahan hak milik atas suatu barang. Hibah adalah perpindahan kepemilikan suatu benda tanpa imbalan. Sewa adalah transfer kepemilikan untuk bayaran. Pinjaman adalah akad untuk mentransfer properti tanpa pertimbangan yang mendukung hal itu. *Muzara`ah* adalah akad kerja *Mudharabah* adalah akad permodalan dan kemitraan usaha untuk membagi hasil. *Wakalah* (pemberian surat kuasa) adalah akad untuk pelaksanaan surat kuasa. *Kafalah* (ansuransi) adalah akad jaminan (Zuhdi, 2017).

Untuk melaksanakan hukum dasar akad, para pihak memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang juga merupakan hak-hak pihak lainnya. Misalnya, dalam akad jual beli, kewajiban penjual untuk menyerahkan barang adalah hak pembeli, dan kewajiban pembeli untuk menyerahkan harga adalah hak penjual. Hak dan kewajiban ini dikenal sebagai hak kontaktual, dan juga sebagai konsekuensi hukum tambahan dari akad. Akibat hukum tambahan dari akad ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu akad hukum yang ditentukan oleh syariat dan akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak itu sendiri.

Selain itu, dalam kerangka subjek akad, dapat ditetapkan bahwa motif seseorang tidak mempengaruhi konstruksi akad (Afdawaiza, 2008). Akad akan tetap berlaku selama alasan yang bertentangan dengan syariah tidak diungkapkan secara lisan selama pelaksanaan akad (Djuwaini, 2008). Misalnya, jika seseorang adalah penyewa bangunan atau rumah, sewa masih berlaku dan penyewa berhak atas nilai manfaat sewa dan membayar upah. Meskipun memungkinkan, ia memiliki insentif untuk menggunakan Gedung atau rumah untuk memproduksi obat-obat terlarang.

Berdasarkan hal tersebut, maka motif dengan maksud berbeda, karena motif tidak dapat membatalkan akad. Jika melihat contoh di atas, maka akad tetap sah dengan alasan yang tidak sesuai dengan syara'. Motif tersebut akan dihukum *makruh tahrim*, karena tidak sesuai syara'. Dari penjelasan rukun dan syarat akad di atas, dapat dipahami bahwa rukun dan syarat merupakan faktor penting dalam membentuk suatu perjanjian. Oleh karena itu, ulama membentuk ini untuk memudahkan para pihak dalam menyelesaikan sengketa yang akan timbul di kemudian hari.

Pembagian Akad

Menurut ulama fiqh, distribusi akad dapat dilihat dari berbagai sudut. Diantaranya: dari segi sah menurut syara' dan dengan nama (*al-musamma*) dan tanpa nama (*ghairu al-musamma*). Akad diperiksa keabsahannya menurut syariat, yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu akad yang sah dan akad yang tidak sah. Akad yang sah adalah perjanjian yang telah memenuhi rukun dan syaratnya. Hukum dari akad yang sah ini adalah terjadinya segala akibat yang ditimbulkan oleh akad dan mengikat para pihak dalam akad (Mardani, 2012). Sementara itu, akad yang dapat dibatalkan adalah akad yang memiliki celah dalam ketentuan dan ketentuannya yang membuat seluruh akad batal demi hukum dan tidak mengikat para pihak dalam akad (Mardani, 2012).

Mengenai akad tidak sah, mazhab Hanafi membaginya menjadi dua jenis, yaitu akad batal dan akad fasia, Akad dikatakan batal demi hukum jika akad gagal menyelesaikan salah satu busurnya atau jika ada larangan syariah secara langsung. Misalnya, tujuan pembelian tidak jelas atau memiliki unsur penipuan, seperti menjual ikan di laut, atau salah satu pihak yang terlibat tidak tahu bagaimana harus bertindak secara hukum. Adapun akad dikatakan fasiq, yaitu akad yang pada hakekatnya diatur, tetapi sifat akadnya tidak jelas. Misalnya, penjualan rumah atau mobil tidak menunjukkan jenis, jenis dan bentuk rumah atau mobil yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli (Dahlan, 1996).

Akad formal dibagi menjadi dua, yaitu akad yang diberi nama (*al-musamma*) dan akad tanpa nama (*ghairu al-musamma*). Akad yang diberi nama ialah akad yang subyek dan Namanya telah ditentukan oleh pembuat undang-undang dan juga ditentukan oleh ketentuan khusus yang berlaku untuknya dan bukan untuk akad lain. Subyek dari akad bernama ini meliputi: a) pengalihan hak sebagai gantinya; pelaksanaan pekerjaan; c) pelaksanaan kemitraan; d) pelaksanaan otorisasi; dan, e) pelaksanaan jaminan (Rahim et al., 2016).

Berdasarkan pembagian akad, perlu ditegaskan bahwa pembagian akad merupakan kehendak pribadi tanpa memperhatikan pelaksanaan akibat hukum dari kedua belah pihak. Namun, ada juga akad yang melibatkan kedua belah pihak yang akibat hukunya akan berimplikasi pada kedua belah pihak ketika membuat akad.

Menurut ahli fiqh, setiap akad memiliki akibat hukum yaitu tercapainya tujuan yang ingin kita capai terlebih dahulu (Maksum, 2014). Artinya, setiap akad yang dibentuk oleh

pelaku akad memiliki tujuan mendasar yang ingin dicapai. Misalnya, seperti peralihan hak dalam akad jual beli, kepemilikan manfaat dalam akad ijarah (sewa), gadai dalam akad rahn, dan lain-lain. Dengan terbentuknya akad, maka akan timbul hak dan kewajiban antara para pihak yang mengadakan akad (Mardani, 2012). Misalnya, pada saat jual beli, pembeli wajib membayar sejumlah uang sebagai harga objek akad dan berhak menerima barang tersebut. Selama ini, penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang dan berhak menerima ganti rugi atas barang tersebut. Demikian pula akad lain yang mempunyai akibat hukum berupa akad atau transaksi antara dua pihak.

Jenis-Jenis Akad

Pembagian akad menurut sifatnya dari aspek syara', terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu yaitu sah (صحيح), batil (باطل), nafiz (نافذ), mauquf (موقوف), lazim (موقوف) dan ja'iz (جائز) (Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, 2022). Akad sah (صحيح), adalah akad yang sempurna dengan segala rukun dan syarat yang ditetapkan oleh syariat dan tidak ada unsur keraguan yang dapat menghilangkan dari dari dianggap sah dari segi ketentuannya. Hukum akad ini sah dan berlaku segera setelah ijab dan qabul jika tidak ada khiyar dalam jual beli. Akad batil (باطل) adalah akad yang tidak sempurna (cacat) dalam hal dan prinsip. Hukum akad semacam itu tidak sah dan tidak menghasilkan efek apa pun. Akad nafiz (نافذ) adalah akad yang berasal dari seseorang yang memiliki kualifikasi dan wewenang untuk melakukannya. Hukumnya adalah bahwa akad semacam itu menghasilkan efek langsung segera setelah dibuat, tanpa tunduk pada persetujuan dan persetujuan seseorang.

Selanjutnya, akad mauquf (موقوف) adalah akad yang timbul dari seseorang yang memenuhi syarat untuk akad, tetapi dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan akad yang dibuat oleh anak mumaiyiz untuk akad yang mengandung risiko untung atau rugi. Hukumnya adalah bahwa akad ini tidak dapat menghasilkan efek apa pun kecuali setelah mendapat persetujuan dan persetujuan dari pemilik hak yang berwenang untuk itu. Jika pemilik hak tidak menyetujui atau menyetujuinya maka akad menjadi batal.

Akad lazim (موقوف) adalah akad yang tidak mengizinkan salah satu pihak dari kontrak untuk membatalkannya tanpa persetujuan dari pihak lain, seperti kontrak sewa dan penjualan. Terakhir, Akad jaiz (جائز) adalah kontrak yang memungkinkan salah satu pihak untuk membatalkannya tanpa persetujuan dari pihak lain seperti kontrak *wakalah*.

Perbandingan Konsep Akad Haji Tabung Haji Malaysia dan BPKH Indonesia

Akad berasal dari bahasa Arab *al-aqd* yang berarti perjanjian kesepakatan dan mufakat. Kata tersebut juga dapat diartikan sebagai tali karena karena ada hubungan antara orang-orang yang membuat perjanjian (Nurlailiyah Aidatus Sholihah & Fikry Ramadhan Suhendar, 2019). Dalam kitab fiqh hadith, kata akad diartikan sebagai hubungan (الإِتْفَاقُ) dan kesepakatan (الرِّبْطُ). Perjanjian dalam istilah fiqh adalah ikatan yang dibuat antara ijab dan qabul menurut cara tertentu, yang mempunyai pengaruh tertentu terhadap barang.

Dengan kata lain, menurut ketentuan hukum Syariah akad melibatkan ketergantungan kata-kata satu pihak ke pihak lain, yang akan mempengaruhi barang akad.

Dalam bahasa, akad memiliki beberapa arti, diantaranya, الربط (mengikat) yang merupakan kumpulan dua ujung tali dan diikat menjadi satu sehingga berlanjut, kemudian keduanya menjadi bagian dari 'objek', (sambungan) adalah hubungan yang menyatukan dua ujung dan mengikatnya الهدو (janji) sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS Ali Imran: 76:

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ ۖ وَآتَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

Artinya: “(Tidak demikian), sesungguhnya barang siapa menepati janjinya (melakukannya) dan bertakwa, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang bertakwa.”

Pencantuman frasa “memenuhi syariat” berarti perikatan yang dibentuk oleh kedua pihak atau lebih dianggap tidak sah jika tidak memenuhi syarat syariat. Misalnya, akad yang melibatkan riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Pencantuman frasa “mempengaruhi tujuan perikatan” berarti perpindahan kepemilikan dari satu pihak (memberi ijab) kepada pihak lain (menerima qabul) (Ghazaly, 2010).

Akad Haji Oleh Tabung Haji Malaysia (TH)

Awalnya Tabung Haji (TH) menggunakan akad *Wadiah Yad Dhamanah* sebelum beralih ke akad *Wakalah*. *Wadiah yad dhamanah* adalah perjanjian gadai aset dimana penerima titipan dengan atau tanpa persetujuan pemilik harta berhak atas harta titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan harta benda. *Wadiah yad dhamanah* adalah perjanjian gadai aset dimana penerima titipan dengan atau tanpa persetujuan pemilik harta berhak atas harta titipan dan bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan harta benda.

Wadi`ah dari sudut pandang amalan Tabung Haji mirip dengan *al-qardh*, yaitu sumbangan harta atas dasar sosial untuk digunakan dan dibayar dalam bentuk ini tidak jelas objeknya. Ini hampir seperti *al iddikhar* yang terdiri dari menyisihkan sebagian dari pendapatan untuk disimpan untuk tujuan investasi. Keduanya adalah akad *tabarru* yang sama, yang membedakan adalah orang yang terlibat di *wadi`ah* penyedia jasanya adalah *mudi`*, sedangkan di dalam praktik *al-qardh* penyedia jasanya adalah *al-muqridh* (pemberi pinjaman) (Mohd. Faisal Mohamed et al., 2015). Kontrak tersebut menjanjikan deposit bahwa kerugian tidak akan ditanggung oleh depositan, bahkan jika tabungan digunakan oleh TH untuk kegiatan investasi, seperti yang dijamin.

Secara hukum menitipkan atau menerima titipan diperbolehkan atau besar, namun demikian hukum berlaku bagi mereka yang percaya pada dirinya sendiri bahwa mereka dapat menyimpan harta titipan tersebut. Penerimaan jaminan dapat menjadi kewajiban wajib jika *wadi`* (pengirim) membutuhkan, sedangkan orang yang pada waktu itu dianggap mampu menerima surat perintah hanyalah dia. Hukum membolehkan suatu amanat

menjadi makruh bagi orang yang dapat memelihara harta wali, tetapi orang tersebut tidak percaya pada dirinya sendiri. Mungkin di masa depan dia akan mengkhianati apa yang dipercayakan kepadanya. Memang, mereka yang tidak mampu mengurus properti yang dipercayakan secara sah kepada mereka mungkin tidak sah (Wiroso & Surya Ubka, 2005).

Lembaga Tabung Haji (TH) mengumumkan perubahan akad tabungan Wadiah Yad Dhamanah menjadi Wakalah, efektif 31 Desember 2019, namun tidak mempengaruhi fasilitas rekening yang ada dan manfaat bagi jemaah haji. Melalui konsep baru, TH menjadi perwakilan untuk mengelola dana deposit untuk keperluan kegiatan investasi dan operasional haji. Keuntungan yang dihasilkan setiap tahun akan dibagikan kepada depositan berdasarkan kinerja keuangan Tabung Haji.

Wakalah berarti seseorang (Muwakkil) menunjuk pihak lain (Wakil) sebagai wakilnya untuk menangani urusannya. Konsep Wadiah Yad Dhamanah dan Wakalah dapat digunakan untuk tujuan tabungan dan dana tabungan dapat diinvestasikan. Melalui akad wakalah, depositan berpeluang untuk mendapatkan nilai tambah dan keuntungan lain berdasarkan akad wakalah di samping fasilitas yang ada tetap dapat dinikmati. Penyimpan menunjuk TH sebagai wakil untuk mengelola uangnya di rekening TH tanpa terikat dengan syarat apapun selain yang ditentukan dan sesuai dengan Undang-Undang Tabung Haji 1995.

Akad Haji Oleh BPKH Indonesia

Dalam mengelola dana haji, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya Undang-undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 menjadi ketentuan pelaksanaannya. BPKH bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Presiden RI melalui Menteri. BPKH berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia dan berkantor pusat di Jakarta. BPKH dapat memiliki agen di cabang negara bagian dan kabupaten/kota.

Surat Berharga Syariah Negara yang disingkat SBSN atau Sukuk Negara adalah surat berharga yang dapat dipindahtangankan Surat Utang Negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip Syariah, sebagai bukti penyertaan ikut serta dalam kekayaan SBSN, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing. Dalam penerbitannya, SBSN mensyaratkan adanya *underlying asset* yang mencerminkan kepemilikan saham atas aset/kepentingan/jasa yang menjadi dasar penerbitan SBSN (Nufus & Kurniawan, 2022).

Hingga tahun 2019, investasi surat berharga dari BPKH masih berupa Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) atau biasa disebut Sukuk SDHI. Aspek keamanan dana haji menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam berinvestasi di SBSN (Latifah et al., 2020). Karena Sukuk SDHI memiliki jaminan keamanan, pemerintah menjamin investasi di SBSN. Karena dijamin oleh pemerintah, investasi di SBSN atau surat berharga sukuk dinilai aman (Misissaifi & Erlindawati, 2019).

Selain berisiko rendah karena dijamin oleh APBN, sukuk SDHI menawarkan imbal hasil yang moderat atau bahkan menguntungkan, termasuk pembayaran bunga tepat waktu dan pelunasan pokok. Selain itu, dengan menempatkan dana haji pada sukuk SDHI, BPKH dapat menetapkan jangka waktu atau jangka waktu investasi tersendiri untuk sukuk tersebut, karena merupakan *private placement*. Hal ini menguntungkan dalam pengelolaan kas dapat disesuaikan dengan tujuan penggunaan dana haji. Namun, SDHI adalah instrumen yang tidak dapat dipindahtangankan (tidak dapat diperdagangkan) dan oleh karena itu tidak dapat ditebus setiap saat.

Pengelolaan Keuangan Haji di Malaysia dan Indonesia

Pentingnya potensi ekonomi haji mendorong setiap negara untuk terus membenahi sistem pengelolaan keuangan hajinya. Secara umum, negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, Malaysia, dan banyak negara Muslim lainnya memiliki organisasi resmi yang menangani administrasi haji bagi warga negara Muslim mereka. Di Malaysia, organisasi haji resmi dikenal sebagai Lembaga Tabung Haji Malaysia (TH), sedangkan di Indonesia dikenal sebagai Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

Pengelolaan Keuangan Haji di Malaysia

Penyelenggaraan haji di Malaysia ditangani oleh sebuah lembaga bernama Lembaga Tabung Haji Malaysia atau yang lebih dikenal dengan Tabung Haji (TH). Fungsi organisasi ini adalah untuk memberikan pelayanan yang komprehensif dan sistematis kepada jemaah haji Malaysia yang ingin menunaikan ibadah haji ke Baitullah. Proses pelayanan meliputi proses registrasi, simpanan haji hingga investasi dana haji sehingga dapat berbagi keuntungan dengan jemaah haji yang menitipkan uangnya dengan simpanan haji (Çizakça, 2013). Sejak berdiri dan beroperasi pada tahun 1963, Tabung Haji tidak berhenti berkembang. Organisasi ini membantu Muslim Malaysia yang ingin menunaikan haji melalui konsep tabungan dan mengelola tabungan mereka melalui investasi yang sesuai dengan Syariah. Ketika dibuat, organisasi ini mampu meyakinkan Muslim Malaysia untuk menabung lebih efektif (Nurhasanah, 2011).

Tabungan yang mereka simpan kemudian dikelola oleh Tabung Haji melalui investasi dan berbagai usaha lainnya. Dana yang diinvestasikan dalam keuangan Islam dan perusahaan yang dikelola oleh Tabung Haji. Investasi keuangan berupa penyertaan dana, pembelian surat berharga, sedangkan usaha yang dikelola Tabung Haji antara lain hotel, perkebunan, perkebunan dan lain-lain (Malaysia, 2020). Tabung Haji (TH) Malaysia memiliki tugas utama untuk memastikan dana haji dari jemaah dikelola dengan baik. Jumlah jemaah haji yang terdaftar di Tabung Haji Malaysia pada 2018 mencapai 9,3 juta dengan total setoran 75.413 juta ringgit Malaysia (Haji, 2021). Dana deposit ini dikelola dengan berbagai investasi.

Sejak tahun 2010-an, strategi investasi Tabung Haji telah dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain investasi di bidang keuangan syariah, perkebunan, pengembangan dan

konstruksi real estate, hotel, industri industri makanan halal, touring dan pariwisata, dan lain-lain. Pengelolaan dana haji dilakukan dengan pengelolaan yang baik sehingga dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan kompetitif kepada deposan dengan tingkat risiko yang wajar sesuai dengan kondisi pasar. Dengan demikian, Tabung Haji mendasarkan strategi investasinya pada Strategi Alokasi Aset (AAS) yang disetujui oleh pemerintah Malaysia (Gryzelius, 2017).

Secara keseluruhan, alokasi strategi investasi Tabungan Haji adalah 53% saham, 27% pendapatan tetap, 15% real estate dan 5% investasi lainnya. Investasi saham adalah investasi yang dikelola oleh Tabung Haji dengan menunjuk manajer investasi yang terpercaya untuk mendapatkan bagian keuntungan yang kompetitif. Kinerja Direktur Investasi akan direview setiap tahun oleh Direksi Tabung Haji (Malaysia, 2020).

Selain mengelola dan menabung haji, berinvestasi juga merupakan salah satu kegiatan Tabung Haji (TH). Tabungan deposan diinvestasikan dalam alat dan aktivitas investasi yang sesuai dengan Syariah untuk menghasilkan pengembalian yang kompetitif.

Strategi investasi Tabung Haji (TH) didasarkan pada *Strategic Asset Allocation (SAA)* yang disetujui oleh Menteri Perdana Menteri Malaysia. Alokasi Aset Strategis (SAA) juga berfungsi sebagai panduan sebagai kerangka investasi yang terdiri dari empat kelas aset utama: *ekuitas, pendapatan tetap, real estat, dan uang tunai*. Alokasi aset strategis (SAA) penting untuk memastikan bahwa tujuan dan pengembalian tercapai pada tingkat risiko yang tepat. SAA dikontrol berkala oleh Tabung Haji (TH) untuk memperkuat strategi investasi TH.

Ada akad wadi`ah dengan addhomanah dan akad wakalah akan digunakan untuk mengelola dana deposan. Wadi`ah ya addhomanah adalah gudang syari'ah sedangkan wakalah adalah *full subscriber* dana tersebut untuk mengelola dan menginvestasikan dananya. Selama proses ini, jemaah akan menandatangani perjanjian izin yang menyatakan bahwa mereka setuju untuk menyimpan di Tabung Haji (TH) dan menginvestasikan dana mereka dalam kepercayaan (Çizakça, 2013).

Berdasarkan perjanjian lisensi ini, Tabung Haji akan menghimpun dan menginvestasikan dana haji dalam berbagai bentuk. Investasi dalam bentuk modal dikelola dengan menggunakan beberapa skema investasi, yaitu musyarakah (syirkah), mudharabah (bagi hasil), Ijarah (sewa), murabahah (jual beli), qardhul hasan (pinjaman tanpa bunga) dan bai tsaman `ajil. (penjualan ditangguhkan) Investasi juga dilakukan untuk sektor keuangan, perkebunan, real estate, minyak dan gas serta bisnis syariah lainnya (Muneeza et al., 2018).

Lembaga Tabung Haji terus berkembang dengan membuat sejumlah anak perusahaan di bidang keuangan, perkebunan, hotel, real estate dan anak perusahaan (Islami) lainnya. TH Plantition Berhad, anak perusahaan di bisnis perkebunan, saat ini memiliki sekitar 1.600 hektar lahan pertanian. Operasi hotel dan real estat dikelola oleh anak perusahaan TH Hotel and Resident dan TH Properties. Anak perusahaan Tabung Haji ini setidaknya memiliki 146 unit usaha termasuk hotel, rumah sakit, rumah, bisnis dan tempat-tempat lain.

Semua aktivitas bisnis saat ini menghasilkan keuntungan ribuan juta ringgit Malaysia. Keuntungan diperoleh dari dividen investasi, sewa dan bagi hasil dari berbagai anak perusahaan Tabung Haji. Hasil dari usaha ini kemudian diumumkan zakatnya, dari zakat 2018 hasil usaha yang diraih oleh Tabungan Haji sebesar 86 juta ringgit Malaysia. Dengan keuntungan yang cukup besar ini, Tabung Haji (TH) terus memberikan hibah kepada jemaah haji setiap tahunnya. Meski biaya haji terus meningkat setiap tahun, Tabung Haji tetap mengenakan biaya yang sama. Pada 2019, biaya haji meningkat menjadi RM22.900. Namun, Tabung Haji mengatakan bahwa jumlahnya seharusnya hanya RM9.980. Tunjangan yang diberikan Tabungan Haji kepada jemaah haji Malaysia adalah 12.000 Ringgit Malaysia. Total penyisihan biaya haji yang ditanggung Tabung Haji adalah 400 juta Ringgit Malaysia (Malaysia, 2020).

Keberhasilan penanganan dana haji di Malaysia tidak lepas dari kebijakan regulasi ekonomi pemerintah Malaysia dari tahun 1970-an hingga 1980-an terkait dengan dukungan dana tersebut. Pemerintah saat itu mewajibkan investor asing dan domestik untuk mendivestasikan 30% bisnisnya ke perusahaan yang berbasis di Malaysia. Pada saat itu, Tabung Haji dianggap sebagai perusahaan yang dihargai oleh investor asing sebagai mitra bisnis mereka.

Tabel 1 Subsidi Biaya Haji di Malaysia (Malaysia, 2020)

Tahun	Kos Sebenarnya (RM)	Bayaran Haji Per Jamaah (RM)	Tanggung Subsidi TM Perjamaah	Jumlah Keseluruhan Subsidi TM (RM)
1442H / 2021M			Haji Ditanggung	
1441H / 2020M			Haji Ditanggung	
1440H/ 2019M	22,900	9,980	12,920	298 Juta
1439H/ 2018M	22,450	9,980	12,470	313 Juta
1438H/ 2017H	19,550	9,980	9,570	298 Juta
1437H/ 2016M	18,890	9,980	8,910	160 Juta
1436H/ 2015M	17,270	9,980	7,290	135 Juta
1435H/ 2014M	16,155	9,980	6,175	106 Juta
1434H/ 2013	15,555	9,980	5,575	93 Juta

Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia

Berada dalam daftar tunggu selama bertahun-tahun mungkin bukan tugas yang sulit bagi umat Islam di Indonesia. Antusiasme yang besar dan niat yang tulus untuk menunaikan ibadah haji telah menempatkan negara-negara Muslim lainnya dan jumlahnya terus meningkat. Bahkan laporan akhir 2017 mencatat bahwa setidaknya 4.246.000 jemaah haji membayar di muka biaya haji (Yulianto, 2017). Data per Oktober 2020, jumlah jemaah haji yang terdaftar mencapai 4.831.084 orang dengan rata-rata waktu tunggu 22 tahun. Dan itu merupakan salah satu indikator semangat spiritual masyarakat Indonesia dalam menjalankan rukun Islam kelima. Namun tidak berhenti sampai di situ, peran pemerintah Indonesia dalam membangun dan mengelola investasi dana haji ini penting untuk dikaji. Keberadaan BPKH (Otoritas Penyelenggara Keuangan Haji) juga penting untuk menetapkan dan melaksanakan regulasi pengelolaan dan pengawasan investasi dana haji secara lebih profesional, efektif, efisien dan transparan ((BPKH), 2020).

Cakupan investasi *Haji Finance* sangat beragam dan dapat dicapai melalui berbagai instrumen seperti investasi langsung, emas, surat berharga, yang menjadi tantangan karena strategi pemantauan yang akan diterapkan juga akan memiliki cakupan dan skala yang lebih luas. Proses penempatan dan investasi dana haji telah melalui beberapa tahapan dan mekanisme, yaitu dana perbendaharaan haji ke kas BPKH maka dilakukan strategi investasi ((BPKH), 2020). Namun dalam penataannya, penting untuk memperhatikan pembingkaiian prinsip-prinsip dasar Syariah yang mempertahankan nilai-nilai Islam *kaffah*, dalam arti global yang berbeda. Dalam proses investasi langsung termasuk biaya investasi dan investasi keuangan haji, persetujuan dewan pengawas sangat penting.

Di BPKH, alokasi modal investasi dana dan investasi haji dibagi menjadi 6 bentuk investasi. Pada 2017, hanya dua alat investasi yang dipilih, yaitu Bank Islam (Bus) / Unit Bisnis Syariah (UU) dan Sukuk. Bus / UU menyumbang tingkat tertinggi 65%, sedangkan Sukuk bahkan setengah dari tarif bus, atau hanya 35%. Pada 2018, alat investasi juga meningkat dan beragam. Setidaknya ada tiga bentuk investasi baru, yaitu emas, investasi langsung dan investasi lainnya. Sama seperti tahun sebelumnya, investasi BUS/UUS masih menjadi pilihan utama namun turun dari 10.000 di tahun sebelumnya menjadi hanya 50%. Diikuti oleh sukuk, investasi lainnya, investasi langsung dan emas adalah pilihan yang paling sedikit, terhitung hanya 5% ((BPKH), 2020).

Ketersediaan instrumen atau surat berharga syariah sangat terbatas, dibandingkan dengan surat berharga ekuitas yang beredar, surat berharga syariah memiliki bobot yang rendah, sebagaimana terlihat pada roadmap pasar modal syariah 2015-2019, menyertai seluruh industri reksa dana, saham Reksa Dana Syariah mencapai 8,31 dari 894 reksa dana aktif, dan rasio nilai aset bersih (NAB) Reksa Dana Syariah mencapai 4,65 dari total nilai aset bersih saham Reksa Dana Aktif sebesar Rp 241,262 triliun. Sedangkan perusahaan Sukuk masih menyumbang kurang dari 5% dari total efek yang beredar ((BPKH), 2020).

Selama 2016-2018, investasi di bank yang dilakukan melalui deposito selalu menempati urutan pertama. Pada tahun 2016, tingkat pemesanan dana haji ke bank sebesar 60,40%, sedangkan pada tahun 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 58,46 dan 58,24%. Urutan elemen posisi berikutnya adalah gelar dalam Sukuk. Investasi sukuk pada tahun 2016, 2017 dan 2018 masing-masing sebesar 39,46%, 36,07 dan 36,24% ((BPKH), 2020).

BPKH menginvestasikan dana haji agar dana haji memberikan imbal hasil terbaik di setiap tahun sebagai bagian dari keuntungan sponsor haji yang diberikan kepada jemaah sebagai hasil dari investasi, sebagian didistribusikan ke pemerintah sendiri. Keputusan investasi dan pengelolaan portofolio sangat tergantung pada situasi keuangan, instrumen investasi serta pertimbangan strategis dan persyaratan peraturan.

Ada persamaan dan perbedaan diantara Otoritas Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) dan Tabungan Haji (TH). Penulis tidak dapat mengatakan bahwa keduanya adalah duplikat, tetapi penulis juga tidak dapat mengatakan bahwa keduanya sama sekali berbeda. Salah satu kesamaan yang dimiliki oleh Otoritas Penyelenggara Keuangan Haji (BPKH) dan Tabungan Haji (TH) adalah bahwa keduanya berinvestasi melalui sistem Syariah.

Tabel 2 Perbedaan Tabung Haji (TH) Malaysia dengan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH)

	Malaysia	Indonesia
Pengelola Dana Haji	Lembaga Tabung Haji Malaysia	Badan Pengelola Keuangan Haji
Pengembangan (Investasi)	1. Properti Ringgit Malaysia 72116377896.00	4. Deposito berjangka Rupiah 54, triliun
	2. Simpanan Ringgit Malaysia 5949601176.42	5. Surat Berharga Syariah Negara Rupiah 35,7 triliun
	3. Investasi Luar Negeri Ringgit Malaysia 5348631360.62	6. Surat Utang Negara Rupiah 0,13 triliun
Manfaat	1. Keuntungan investasi Ringgit Malaysia 2403879263.20	Bagi Hasil Dari Surat Berharga dan Deposito

	setahun	
	2. Subsidi Ongkos	
	Haji	
Penetapan Kebijakan Penyelenggaraan	Diputuskan Kerajaan Komersil (Tabung Haji)	Pembahasan Parlimen Birokrasi (Kementerian Agama)
Bagi Hasil Pengelolaan Dana Haji yang diterima Jamaah	6%	0%

Meski dana haji sudah lama dikelola Kementerian Agama, namun berdasarkan data 9 (sembilan) tahun terakhir, BPIH Indonesia terus berfluktuasi, begitu pula nilai tukar Rupee (Rp) terhadap AS dolar. Amerika (USD). Kondisi ini berbeda dengan Malaysia, di mana selama 9 (sembilan) tahun, biaya haji selalu berada di RM 9.980, tidak berubah, bahkan jika dikonversi ke Rupiah 38, rata-rata harga haji di Malaysia bahkan lebih murah. Berikut data perbandingan biaya penyelenggaraan haji Malaysia-Indonesia selama 9 (sembilan) tahun terakhir.

Tabel 3 Ongkos Naik Haji Malaysia dan Indonesia Tahun 2012 Sampai Dengan Tahun 2021

No	Tahun	Biaya Penyelenggaraan Haji (Setoran Jemaah)	
		Malaysia (Ringgit Malaysia)	Indonesia (Rupiah)
1	2013	15,555.00	34.332.456
2	2014	16,155.00	36.985.028,5
3	2015	17,270.00	34.581.794
4	2016	18,890.00	34.127.046
5	2017	19,550.00	34.306.780
6	2018	22,450.00	34.532.190
7	2019	22,900.00	34.987.280
8	2020	Haji Ditangguhkan	Haji Ditangguhkan
9	2021	Haji Ditangguhkan	Haji Ditangguhkan

Pengelolaan dana haji di Malaysia berbeda dengan di Indonesia. Malaysia mengelola dana haji dengan pendekatan bisnis sejak 1963 melalui organisasi Tabung Haji. Dengan

mengembangkan dana tabungan haji, Tabung Haji Malaysia memiliki saham Bank Islam Malaysia dan juga berinvestasi di teknologi, perkebunan, real estate, konstruksi dan pasar modal.

KESIMPULAN

Berdasarkan konstruksi kajian dalam bab dan subbagian sebelumnya, penelitian dilakukan, penulis menyimpulkan beberapa hal penting sebagai jawaban atas beberapa masalah yang telah diangkat dalam proses perumusan masalah.

Pertama, pembangunan akad haji di Malaysia dan Indonesia menggunakan akad Wakalah. Awalnya, negara Malaysia menggunakan kerangka perjanjian *akad Wadiah Yad adh Dhamanah*. Penulis menyimpulkan bahwa kedua akad di atas sah (Sahih) secara syari'at karena memenuhi rukun dan syarat. Namun, ada peringatan bahwa rencana kontrak lain masih dapat digunakan, seperti kontrak tanpa nama yang kemudian berganti nama menjadi "kontrak haji" pada awal pengajuan atau pendaftaran calon jamaah haji. Keingin berhaji sangat potensial dan ini adalah sesuatu yang pemerintah di kedua negara harus terus mengeksplorasi.

Kedua, isi dari kedua akad di atas berlaku bagi kedua belah pihak, bukan akibat hukum dari akad yang melekat pada kedua pihak dalam akad tersebut atau terhadap isi akad itu sendiri. Dalam artian calon jamaah haji harus mematuhi peraturan pemerintah. Sudah menjadi kewajiban pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab jamaah untuk memberikan pembinaan, fasilitas, dan keamanan. Demikian pula pengelolaan keuangan memiliki konsekuensi yang majemuk, yaitu harus dikelola dengan pendekatan bisnis dan investasi, transparansi dan syariah harus tetap terjaga.

Ketiga, menurut beberapa perbandingan konsep dan mekanisme pengelolaan keuangan haji dan haji, bagi penulis, Indonesia jauh lebih rumit daripada Malaysia. Namun dibalik kerumitan tersebut, dapat disimpulkan bahwa berbekal pengalaman dan sistem yang disiapkan sedemikian rupa. Malaysia dan Indonesia juga lebih siap untuk mewujudkan nilai-nilai yang disepakati.

BIBLIOGRAPHY

- (BPKH), B. P. K. H. (2020). *Apa & Bagaimana Investasi Keuangan Haji BPKH*.
Afdawaiza. (2008). *Terbentuknya Akad dalam Hukum Perjanjian Islam*. Al-Mawarid, 18.
- Çizakça, M. M. A. (2013). *Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future (Studies in Islamic Finance, Accounting and Governance series)*. Edward Elgar Publishing.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Djuwaini, D. (2008). *Penghantar Fiqh Muamalah*. Pustaka Pelajar.
- Farhan, N. (2017). Problematika Waiting List Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia. *Jurnal Studi Agama Dan Masyarakat*, 12(1).

- Ghazaly, A. R. (2010). *Fiqh Muamalat*. Kencana Prenada Media Group.
- Gryzelius, J. (2017). Minister of Finance Incorporated: Ownership and Control of Corporate Malaysia. By Edmund Terence Gomez, Thirshalar Padmanabhan, Norfaryanti Kamaruddin, Sunil Bhalla and Fikri Fisal. *Intellectual Discourse*, 25(2), 438–441.
<https://journals.iium.edu.my/intdiscourse/index.php/id/article/view/1040>
- Haji, L. T. (2021). *Haji & Data Statistic. Tabung Haji*.
Jabatan Kemajuan Islam Malaysia. (2022). *Konsep Akad dan Jenisnya dalam Muamalat Islam*.
- Latifah, S., Magister, P., Syariah, E., & Kudus, I. (2020). Peran Sukuk Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dalam Pertumbuhan Pembangunan Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 421–427.
<https://doi.org/10.29040/JIEI.V6I3.1369>
- Liputan6.com. (2022). *Waktu Tunggu Haji di Malaysia Capai 121 Tahun*. Liputan 6.
- Maksum, M. (2014). Model-model Kontrak dalam Perbankan Syariah. *AL'ADALAH*, 12(1).
- Malaysia, L. T. H. (2020). *Laporan Tahunan Tabung Haji Malaysia Tahun 2020*.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.
- Misissaifi, M., & Erlindawati, E. (2019). Investasi Syariah Melalui Surat Berharga Syariah Negara. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 3(2), 226–237.
<https://doi.org/10.46367/JAS.V3I2.186>
- Mohd. Faisal Mohamed, Maad Ahmad, & Muhammad Yosef Niteh. (2015). Prinsip-prinsip syariah dalam operasi kad kredit Islam: analisis dari perspektif fiqh al-Syafi'i. *Jurnal Pengajian Islam*, 8(1).
- Muneeza, A., Sudeen, A., Nasution, A., & Nurmalasari, R. (2018). A Comparative Study of Hajj Fund Management Institutions in Malaysia, Indonesia and Maldives. *International Journal of Management and Applied Research*, 5(3), 120–134. <https://doi.org/10.18646/2056.53.18-009>
- Nufus, Y. A., & Kurniawan, R. R. (2022). Penerapan Akad Bai Ad-Dayn Pada Obligasi Syariah Dan Sukuk Negara (Surat Berharga Syariah Negara / Sbsn). *OSF Preprints*. <https://doi.org/10.31219/OSF.IO/4JWN8>
- Nurhasanah. (2011). Tabung Haji Malaysia dalam Perspektif Ekonomi. *Al-Iqtishad*, III(2).
- Nurlailiyah Aidatus Sholihah, & Fikry Ramadhan Suhendar. (2019). Konsep Akad Dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 4(12).
- Purimartyas, A., Jatmiko, R. D., & Aziz, N. (2021). The Influence of Website Quality On Customer Loyalty Mediated by Customer Satisfaction of Shopee Career Women Customers. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 01(03).
- Rahim, R. A. A., Kahal, S. M., & Salleh, M. Y. Y. @. (2016). Fiqh Versi Alam Melayu: Satu Analisis Sejarah. *Jurnal Fiqh*, 13(1), 139–162.
<https://doi.org/10.22452/FIQH.VOL13NO1.6>

- Rongiyati, S. (2017). *Perspektif Yuridis Pengelolaan Dana Haji untuk Investasi Infrastruktur*.
- Wiroso, & Surya Ubka. (2005). *Penghimpunan Dana dan Distribusi Hasil Usaha Bank Syariah*. Grasindo.
- Yuhendri. (2018). *Pengelolaan Keuangan Haji: Studi Perbandingan di Negara Indonesia dan Malaysia*. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Yulianto, A. (2017). *Kuota Haji, Waiting List, dan Lobby Menag*. Republika Online.
- Zuhdi, M. H. (2017). Prinsip-Prinsip Akad dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Iqtishaduna*, 8(1).